

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA**

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor
272/Pdt.G/2024/PA.Spn)

SKRIPSI



Oleh:

PUTRI NURYULIA

NIM. 2110101044

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

2025

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA**

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor
272/Pdt.G/2024/PA.Spn)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)*

Oleh:

PUTRI NURYULIA

NIM. 2110101044

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

2025



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 14 Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang / Pembimbing

Agustini Andriani, M.H
NIP.198609012020122012

Penguji I

Dr. Fauzan Khairazi, S.H, S.Pd., M.H
NIP. 196806102003121001

Penguji II

Livia Sikmoh Putra, M.Hum
NIDN. 1002048204

Agustini Andriani, M.H

Sungai Penuh, 28 April 2025

Kepada Yth.

DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Dekan Fakultas Syariah IAIN
Kerinci

di-

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat. Setelah membaca dan melaksanakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **PUTRI NURYULIA** dengan **NIM.2110101044** yang berjudul “**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Spn)**” telah dapat kami ajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi ini, agar kiranya dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Sungai Penuh, 28 April 2025

Pembimbing



Agustini Andriani, M.H

NIP. 198609012020122012

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nuryulia

Tempat/Tgl Lahir : Sebukar/ 9 Juli 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn)”** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 28 April 2025

Saya menyatakan



Putri Nuryulia
NIM. 2110101044

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah Swt. dan atas dukungan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada Allah Swt. karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat selesai. Puji syukur tak terhingga pada penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.

“Ketika lelah dan putus asa datang, aku teringat senyum orang tuaku dan harapan di mata adikku. Untuk mereka lah aku terus melangkah, meski tertatih, agar kelak mereka tahu bahwa setiap air mata dan pengorbanan ini tidak sia-sia. Dengan ridha Allah dan doa kedua orang tuaku, aku melangkah. Sebab setiap jatuh bangunku adalah bentuk ikhtiar untuk membahagiakan mereka yang kusebut surga”

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, rasa cinta dan kasih sayang yang begitu besar terhadap saya, yang dengan cinta, doa, kerja keras dan pengorbanan tanpa henti dan menjadi cahaya dalam setiap kegelapan perjuanganku. Terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga, restu yang tak putus, dan semangat yang selalu menguatkan. Segala pencapaian ini tak akan berarti tanpa ridha dan doa dari kalian. Semoga skripsi ini menjadi secuil bukti dari usaha dan harapan yang kalian tanamkan dalam hidupku.

Motto

Aku tidak mengatakan hidup ini mudah, Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(Q.S Al Insyirah : 5-6)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan buat Nabi besar Muhammad Saw. dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, yaitu agama Islam.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan ilmu pengetahuan sangat terbatas, sehingga skripsi ini penulis rasa masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki serta berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya banyak kendala yang teratasi. Atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang penulis terima, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Bapak Arpan Zaman. SH., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Kerinci.
5. Ibu Agustini Andriani, M.H sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada perkuliahan. Dan seluruh staf akademik dan pihak perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada Orang tua tercinta Ayah Amiruddin dan Ibunda Ramdiana terima kasih untuk hari-hari yang telah kalian habiskan untuk menjaga, menyayangi, mendidik, dan membimbing, serta selalu mendoakan penulis. Terima kasih juga karena selalu memberikan dukungan, kerja keras, dan pengorbananmu. Maka dari itu Gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian.
8. Kepada Adikku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan perhatiannya kepada penulis.
9. Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih telah bertahan, meski terasa berat tetapi

selalu dihadapi walaupun sambil nangis. Usaha dan doa tidak pernah mengkhianati hasil. Tetap sehat tetap semangat teruslah melangkah ini adalah awalan baru, hal-hal baik ada di depan.

10. Terimakasih yang tulus kepada sahabat saya, pemilik NIM.2110101003, yang telah setia kebersamaian sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, dan perjuangan bersama, baik dalam urusan akademik maupun kehidupan diluar kampus. Semoga persahabatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus terjalin dalam perjalanan hidup selanjutnya.

11. Teman-teman lokal B angkatan 2021 jurusan hukum keluarga Islam yang telah sama-sama berjuang.

Hanya ucapan terimakasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikian pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meneliti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Akhirnya, semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Sungai Penuh, 28 April 2025

Penulis



Putri Nuryulia
NIM.2110101044

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn)**”. Berdasarkan masalah yang terjadi ialah dimana masih terdapat adanya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di tengah masyarakat, meskipun pernikahan telah dianggap sah secara agama dan hukum, seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan penyebab terjadinya pembatalan, dasar pertimbangan hakim, serta akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan pembatalan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kepustakaan (*library researc*), dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, norma hukum yang berlaku serta menganalisis salinan putusan pengadilan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, ialah disebabkan karena adanya unsur perkawinan paksa, dimana perkawinan yang terjadi tidak berdasarkan atas persetujuan dari Penggugat sebagai calon mempelai wanita. (2) Pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, mengacu pada adanya unsur paksaan, ketidakhadiran Tergugat dalam sidang serta mediasi yang tidak berhasil. Selain itu, majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara ini juga mengacu pada Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (3) Akibat hukum pasca dikeluarkan putusan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, yaitu berdampak pada perubahan status hukum para pihak, yang kembali seperti keadaan sebelum menikah, serta memerlukan penyesuaian dalam dokumen administrasi seperti KTP, KK, dan akta perkawinan. Status anak tetap dianggap sah dan berhak atas perlindungan hukum. Harta bersama dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Kemudian terhadap pihak ketiga pembatalan perkawinan juga mempunyai akibat hukum yang mengharuskan pihak ketiga untuk menyesuaikan diri dengan status baru kedua pihak sehingga tidak terjadinya kerugian bagi pihak ketiga yang bergantung pada kebenaran status hukum pasangan tersebut. Selain itu, pembatalan perkawinan juga berdampak pada status sosial, dimana dapat menimbulkan stigma negatif dari mereka yang disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat tentang pembatalan perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum, Putusan Pengadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akibat Hukum	15
B. Pembatalan Perkawinan.....	16
C. Putusan Hakim.....	23
D. Keadilan.....	25
E. Kepastian Hukum	27
F. Kemanfaatan.....	29
BAB III GAMBARAN LOKASI DAN DESKRIPSI KASUS	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sungai Penuh.....	31
B. Deskripsi Perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn Tentang Pembatalan Perkawinan.....	37
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn.....	43

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn	46
C. Akibat Hukum Pasca Dikeluarkan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn Tentang Pembatalan Perkawinan	50


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah hubungan yang memiliki nilai kesucian, kekuatan, dan kokohnya ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan menjalani kehidupan bersama secara sah, membangun keluarga yang harmonis, abadi, penuh kasih sayang, serta saling menghormati dalam suasana damai dan bahagia (RIA, 2018). Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun keluarga kekal dan bahagia berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Wardiono dkk., 2018). Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizian*), yang dijalankan untuk menaati perintah Allah SWT dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah.

Perkawinan merupakan ketentuan ilahi yang ditetapkan untuk semua makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya yang sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan masing-masing, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, kecuali jika undang-undang menetapkan hal lain (Nita, 2021).

Perkawinan idealnya berlangsung atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dengan dilandasi rasa cinta, penghormatan, serta keputusan bersama dari calon pasangan. Tujuannya adalah mewujudkan keluarga yang harmonis,

sakinah, mawaddah, dan warahmah (Ria, 2017). Dalam hal ini, pernikahan harus memenuhi persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan, seperti adanya mempelai pria dan wanita, wali yang sah dari pihak wanita, dua orang saksi, serta proses ijab qabul (Basri, 2019). Apabila seluruh rukun dan syarat dipenuhi, perkawinan dianggap sah menurut hukum agama maupun perundang-undangan, sehingga pasangan memperoleh kewajiban dan hak sebagai suami istri.

Setiap pasangan yang akan membangun rumah tangga pasti mengharapkan terciptanya keluarga yang bahagia, damai, dan harmonis. Perkawinan yang ideal dimulai dengan adanya komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, namun dalam kenyataannya, seringkali muncul konflik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pasangan suami istri wajib bisa mengutamakan kejujuran, keterbukaan, serta kepercayaan supaya potensi konflik bisa diminimalkan sebelum berkembang menjadi masalah besar yang bisa mengancam keharmonisan rumah tangga.

Pembatalan perkawinan menjadi salah satu fenomena yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Istilah ini merujuk pada penghapusan status perkawinan yang sebelumnya sah melalui permohonan dari individu atau pihak tertentu, dengan alasan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan sesuai aturan yang berlaku (Asman dkk., 2023). Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Istilah “dapat” dalam pasal tersebut

menunjukkan bahwa pembatalan bersifat opsional, tergantung pada situasi tertentu. Pemaknaan “dapat dibatalkan” merujuk pada kemungkinan fasakh, yaitu pembatalan yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan tertentu. Oleh sebab itu, peran KUA dalam memastikan keabsahan calon pengantin sebelum menikah sangat penting, karena hal ini berpengaruh langsung terhadap sah atau tidaknya perkawinan. Upaya pencegahan pun diperlukan untuk meminimalkan risiko terjadinya pembatalan perkawinan (Faisal, 2017).

Perceraian dan pembatalan perkawinan merupakan dua konsep yang berbeda. Perceraian adalah proses putusnya hubungan suami istri yang menyebabkan keduanya tidak lagi memiliki status sebagai pasangan dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Dengan kata lain, perceraian merupakan prosedur hukum untuk mengakhiri pernikahan yang sah, biasanya didasari oleh ketidakcocokan, konflik yang tidak terselesaikan, atau alasan lain yang membuat salah satu atau kedua pihak merasa tidak dapat melanjutkan hubungan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *fasakh*, yang berarti membatalkan atau memisahkan (Amin, 2021). Pembatalan perkawinan adalah keputusan hukum yang menyatakan bahwa suatu pernikahan dianggap tidak sah sejak awal, karena adanya cacat atau pelanggaran hukum pada saat pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, pembatalan pernikahan diperlakukan seolah-olah pernikahan tersebut tidak pernah terjadi secara sah,

sehingga status kedua belah pihak dianggap seperti tidak pernah menikah sejak awal.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 hingga 76 telah disebutkan beberapa hal yang menjadi sebab dilakukannya pembatalan perkawinan, diantaranya sebagai berikut: (Atmoko & Baihaki, 2022).

1. Perkawinan sedarah
2. Perkawinan tanpa wali maupun wali yang tidak berhak
3. Perkawinan paksa
4. Perkawinan karena adanya ancaman yang melanggar hukum
5. Adanya unsur penipuan/salah sangka mengenali diri suami maupun istri.

Apabila ditemukan pelanggaran yang membuat suatu perkawinan tidak sah, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Proses mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini serupa dengan proses pengajuan gugatan perceraian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa “Prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengikuti prosedur yang sama dengan pengajuan gugatan perceraian.”

Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan bisa diajukan dalam jangka enam bulan setelah ancaman tersebut berakhir. Oleh karena itu, apabila kedua pihak tetap tinggal

bersama dan tidak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dalam jangka waktu tersebut, hak untuk melakukannya akan dianggap hilang (Rosyadi, 2022).

Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah keluarga dari garis keturunan langsung, baik dari pihak suami maupun istri, serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung terkait dengan perkawinan tersebut (Nuruddin & Tarigan, 2019). Dalam pandangan hukum islam, pernikahan hanya bisa berakhir atau diputuskan oleh tiga hal, yakni kematian, perceraian, atau keputusan Pengadilan (Sarong, 2005). Permohonan pembatalan perkawinan diajukan melalui Pengadilan di wilayah hukum tempat perkawinan dilaksanakan, namun apabila pasangan telah berpindah domisili, permohonan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum tempat tinggal suami istri (Setyaningsih & Nugrahani, 2021).

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah pernikahan di Indonesia, termasuk dalam hal pembatalan perkawinan, memegang peranan penting dalam menentukan akibat hukum yang timbul akibat pembatalan tersebut. Proses hukum pembatalan perkawinan melalui pengadilan agama memiliki prosedur yang ketat dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterima dan diputuskan dengan sah.

Dalam praktiknya, setiap putusan pengadilan agama dalam kasus pembatalan perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat hukum baik bagi

pihak yang terlibat maupun bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan memahami secara mendalam akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan ini. Salah satu putusan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. Putusan ini menarik perhatian karena menyangkut beberapa aspek hukum yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan, serta dampak yang ditimbulkan baik secara sosial, hukum, dan ekonomi bagi pihak yang terlibat.

Berdasarkan data dari Website Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh, Pengadilan ini diketahui telah menangani lima kasus pembatalan perkawinan dalam kurun waktu 2019-2024. Namun, penelitian ini secara khusus akan membahas perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut, dan menganalisis pertimbangan hakim saat menyelesaikan perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn., serta meninjau akibat hukum pasca dikeluarkan putusan pembatalan nikah nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn.

Oleh sebab itu, kasus ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti, mengingat pembatalan perkawinan merupakan perkara yang jarang ditangani oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memutuskan menyusun skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn).**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Latar belakang yang telah dipaparkan diatas melandasi pembentukan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?”

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menetapkan batasan masalah untuk memfokuskan penelitian pada isu yang dibahas dan menghindari penyimpangan dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis hanya membahas dan berfokus pada:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn?
3. Bagaimana akibat hukum pasca dikeluarkan putusan pembatalan perkawinan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn.

3. Untuk mengetahui akibat hukum pasca dikeluarkan putusan pembatalan perkawinan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: penelitian ini dimaksudkan agar bisa menambah pemahaman serta pengetahuan agar lebih bisa memahami lebih dalam mengenai pembatalan perkawinan. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan, referensi, serta bahan bacaan untuk penelitian yang akan datang.
2. Manfaat praktis: penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur penting yang relevan terhadap topik permasalahan yang akan diteliti sebagai sumber referensi, beberapa diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani Ayu Lestari (2023) berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar) ”. Hasil penelitiannya menyatakan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas yaitu anak yang lahir tetap diakui sebagai anak sah beserta hak-haknya, termasuk hak waris. Namun, istri tidak berhak atas warisan, dan harta perkawinan dianggap sebagai harta

bersama yang dibagi rata. Perkawinan yang dibatalkan tidak akan mendapatkan akta cerai, melainkan hanya surat keputusan pembatalan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah penelitian ini lebih terfokus pada pemalsuan identitas sebagai alasan utama terjadinya pembatalan perkawinan, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada pertimbangan hakim dalam mengeluarkan keputusan pembatalan nikah dalam perkara dengan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pillaria Azzahra (2023) berjudul “Pembatalan Nikah Akibat Wali Nikah Bukan Ayah Kandung (Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT).” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pernikahan dianggap batal jika dilakukan oleh seseorang yang bukan wali nasab, atau wali hakim jika tidak ada wali nasab. Oleh karena itu, pernikahan menjadi batal ketika hal ini terjadi. Dalam perkara No. 1097/Pdt.G/2020/PA, ditemukan bahwa wali nikah dari penggugat adalah ayah angkatnya, padahal dalam hukum Islam yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali nasab. Ayah angkat tersebut mengakui kepada pihak KUA bahwa dia sebenarnya bukan ayah kandung penggugat dan tidak mengetahui bahwa menikahkan dengan seseorang yang bukan wali nasab dapat membatalkan pernikahan karena adanya cacat hukum. Keputusan hakim dalam perkara ini sudah tepat, mengingat semua pihak yang

tergugat, termasuk suami, ketua KUA, dan ayah angkatnya, mengakui kebenaran peristiwa yang terjadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai pembatalan nikah, namun yang menjadi perbedaannya ialah, penelitian ini fokus pada pembatalan nikah yang disebabkan oleh masalah wali nikah yang tidak sah, yakni wali nikah bukan ayah kandung. Sementara penelitian penulis lebih berfokus pada pembatalan nikah secara umum dengan membahas faktor penyebab, pertimbangan hakim, dan akibat hukumnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Djiean Cakra Pamungkas (2024) berjudul “Analisis Yuridis pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi kasus putusan PA Semarang nomor 2004/PDT.G/2027/PA.Smg)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan karena mereka tidak memenuhi dua syarat penting. Pertama, mereka melangsungkan pernikahan tanpa izin poligami dari istri sah Tergugat I. Kedua, mereka melakukan pemalsuan identitas dalam dokumen pernikahan, dengan menyatakan Tergugat I sebagai duda dan Tergugat II sebagai perawan, padahal fakta yang sebenarnya tidak demikian. Tindakan ini bertentangan dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Akibat dari pembatalan perkawinan tersebut, status hukum perkawinan mereka

menjadi batal, dan secara hukum, hubungan mereka dianggap tidak pernah ada.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai pembatalan nikah, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini lebih terfokus pada pembatalan nikah yang disebabkan oleh ketidaklengkapan persyaratan perkawinan, yaitu tidak adanya izin poligami dan pemalsuan identitas. Sementara penelitian penulis mengkaji lebih lanjut mengenai akibat hukum pasca pembatalan nikah yang tercermin dalam putusan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn.

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan di atas memiliki sedikit kesamaan terhadap penelitian yang akan penulis teliti yakni sama-sama membahas seputar pembatalan perkawinan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada lokasi penelitian dan nomor perkara, serta dasar pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan ketentuan yang berlaku, dan sekaligus faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, serta meninjau akibat hukum pasca dikeluarkan putusan pembatalan perkawinan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif/ Doktrinal yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan (Marzuki, 2013). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, norma hukum yang berlaku serta putusan pengadilan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas.

Selain itu fokus utama dalam penelitian ini ialah memahami serta menganalisis putusan pengadilan secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses pertimbangan hakim, serta menggali makna di balik berbagai pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data pokok penelitian atau data utama, dalam hal ini data didapatkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta salinan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn Tentang Pembatalan Perkawinan.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang didapatkan dari buku, undang-undang, hasil penelitian, serta jurnal terkait yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis yang relevan dari permasalahan objek yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan mengkaji dokumen berkas perkara putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, surat-surat serta seluruh hal yang terkait dengan kasus yang dikaji dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dilaksanakan bertujuan mengumpulkan data yang bisa mendukung permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengacu pada buku-buku, jurnal, Undang-Undang, dan segala bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode yang diperkenalkan Miles dan Huberman, terdiri atas tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara berkesinambungan (*open ended proces*). Reduksi data mencakup proses menyimpulkan dan

memilih informasi yang relevan, dengan fokus pada aspek penting serta identifikasi tema dan pola yang muncul. Setelah itu, langkah selanjutnya ialah penyajian data, yang berarti mengelompokkan data yang diperoleh dari reduksi. Tahap terakhir analisis data ialah penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh kejelasan dari masalah yang sedang diteliti dengan menelaah seluruh data-data yang diperoleh serta menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus mengapa terjadinya pembatalan perkawinan dan bagaimana penerapan hukumnya di Indonesia.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan dampak yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum (Mas, 2003). Akibat hukum juga merujuk pada hasil dari suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai konsekuensi yang diinginkan oleh pelaku hukum. Konsekuensi tersebut adalah hasil yang diatur oleh hukum, sementara tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Soeroso, 1993). Sehingga dapat diartikan bahwa akibat hukum adalah dampak yang muncul dari tindakan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pendapat Jazim Hamidi (2006), istilah dampak hukum atau akibat hukum merujuk pada konsekuensi hukum yang bersifat langsung, kuat, dan jelas. Akibat hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain:

- a. Lahirnya, Berubahnya atau Lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya, Berubahnya, atau Lenyapnya suatu hubungan hukum
- c. Lahirnya sanksi atas tindakan melawan hukum

Dalam kenyataannya, bahwa akibat hukum dapat berupa konsekuensi yang muncul dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, yang dapat berupa lahirnya hak dan kewajiban (Dirdjosisworo, 2010). Seperti halnya, ketika seseorang melakukan pencurian, akibat hukumnya adalah pelaku bisa dijatuhi sanksi pidana seperti hukuman penjara atau denda. Hal ini memberikan contoh konkret dari akibat hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap tindakan yang

melanggar hukum. Dalam konteks ini, setiap tindakan hukum memiliki implikasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Mengenai definisi pembatalan perkawinan tidak dijelaskan secara jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan (Basyir, 2000).

Sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Menurut ketentuan tersebut, perkawinan dianggap batal apabila syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi. Namun, jika perkawinan tersebut sudah dilaksanakan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa ”batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan.” Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembatalan perkawinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik bagi suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan tidak diperkenankan dilakukan oleh instansi selain pengadilan (Rusli, 2013).

Menurut Yahya Harahap (1978), pembatalan perkawinan merupakan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah

dilangsungkan dianggap tidak sah (*no legal force atau declared void*). Akibatnya, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*), sehingga kedua belah pihak yang terlibat dianggap tidak pernah terikat sebagai suami dan istri. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa, pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah (*no legal force*) dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya, pasangan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah menjadi suami istri.

Sementara itu dalam hukum islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *fasakh*, yang berarti pembatalan atau pemutusan hubungan antara suami istri (Sabiq, 1992). *Fasakh* dapat terjadi karena adanya ketidaklengkapan syarat pada saat akad nikah, atau karena munculnya hal-hal tertentu setelah pernikahan yang menyebabkan ikatan pernikahan menjadi batal.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat tiga istilah utama, yaitu "*pencegahan perkawinan*", "*penolakan perkawinan*", dan "*pembatalan perkawinan*". Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga, pihak yang bertanggung jawab atas calon mempelai, atau pejabat berwenang apabila persyaratan perkawinan belum terpenuhi. Penolakan perkawinan dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan apabila ada larangan yang menghalangi pelaksanaan perkawinan. Adapun pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh keluarga atau pejabat jika perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Nurudin & Tarigan, 2004).

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Aturan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan, serta prosedur pembatalan perkawinan.

a. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dari garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- b. Suami dan Istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 73, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

b. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan

Mengenai alasan pembatalan perkawinan telah diatur dalam pasal 24, 26 dan 27 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 70 sampai dengan Pasal 76, tentang alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72.

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak *raj'i*.
- b. Seseorang menikahi istrinya yang telah di li'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih

tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

c. Akibat Pembatalan Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Putusan tersebut menjadikan perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan seolah-olah tidak pernah terjadi. Namun demikian, ayat (2) dari pasal yang sama menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status anak-anak tersebut, sehingga mereka memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai anak dari kedua orang tuanya.
- b. Suami atau istri yang beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- c. Pihak ketiga yang memperoleh hak-haknya secara sah dan dengan itikad baik sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan yang berkekuatan hukum tetap, tetap dilindungi hak-haknya. Segala bentuk perikatan perdata yang dibuat oleh suami istri sebelum pembatalan tetap dianggap sah dan mengikat, serta dapat dibebankan pada harta bersama atau ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, baik dari harta bersama maupun harta pribadi masing-masing.

d. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 37 dan 38. Pasal 37 menyatakan, “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan”. Adapun prosedur permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri;
- 2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian;
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 peraturan pemerintah ini.

Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, permohonan pembatalan hanya bisa diajukan di Pengadilan yang berada dalam wilayah hukum tempat pernikahan berlangsung atau tempat tinggal suami istri (Ramulyo, 2004). Dengan demikian, apabila terbukti ada pelanggaran dalam perkawinan tersebut, maka perkawinan dapat dibatalkan dan dianggap secara hukum belum pernah terjadi (Asman dkk., 2023).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dimaksud dalam pasal diatas adalah perkawinan yang melanggar ketentuan larangan perkawinan, baik yang berkaitan dengan hukum agama maupun ketentuan administrasi. Perkawinan yang melanggar aturan agama harus dibatalkan, sedangkan perkawinan yang melanggar ketentuan administrasi bisa dibatalkan atau diteruskan, tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Pembatalan perkawinan akan berlaku setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak

perkawinan tersebut dilangsungkan sebagaimana menurut Pasal 28 UU Perkawinan.

C. Putusan Hakim

Tujuan utama dari proses peradilan adalah untuk menghasilkan putusan dari hakim (Rasaid, 2003). Putusan ini, yang sering disebut sebagai putusan pengadilan, sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, karena diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan adil. Dengan adanya putusan tersebut, para pihak mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara mereka (Makarao, 2004).

Agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, hakim sebagai aparat negara yang melaksanakan peradilan harus memahami dengan baik pokok perkara yang sedang diperiksa, serta peraturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup baik peraturan tertulis dalam undang-undang maupun norma hukum yang tidak tertulis, seperti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Syahrani, 1998).

Dalam konteks Pengadilan Agama, istilah "putusan" berasal dari kata *vonnis* dalam bahasa Belanda atau bahasa Arab *al-qada'u*. Hal ini disebabkan oleh adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Produk hukum semacam ini sering disebut sebagai "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio contentiosa* (Rasyid, 2000). Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo (1981), putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, dalam persidangan,

dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Ketentuan mengenai isi putusan pengadilan tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- 3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Dengan demikian putusan hakim pada hakikatnya merupakan hasil dari proses penemuan hukum, yakni penetapan tentang bagaimana suatu peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya dipandang menurut hukum dalam konteks negara hukum. Selain itu, putusan hakim juga dapat dipahami sebagai hasil dari musyawarah majelis hakim yang didasarkan pada surat dakwaan serta fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan, dimana pengadilan adalah tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim seharusnya dapat memenuhi harapan para pencari keadilan tersebut. Oleh karena itu, dalam

mengambil keputusan, hakim harus mencerminkan aspek keadilan dan kepastian hukum.

D. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil diartikan sebagai sikap yang tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan tidak berat sebelah. Secara umum, adil berarti perlakuan yang setara dan sesuai dengan kebenaran. Keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif, artinya apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain (Alisa, 2021). Oleh karena itu, setiap tindakan yang dianggap adil harus sesuai dengan norma dan ketertiban yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Skala keadilan dapat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya, dan setiap masyarakat mendefinisikan serta menentukan sendiri skala keadilan yang diakui berdasarkan norma dan ketertiban umum yang berlaku di komunitas mereka (Santoso, 2014).

Menetapkan sebuah keputusan yang mencerminkan keadilan bukanlah hal yang mudah untuk dijadikan patokan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Keadilan yang dimaksud dalam sebuah putusan adalah keputusan yang tidak berpihak pada salah satu pihak, dan mengakui adanya kesetaraan hak serta kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam mengambil keputusan, seorang hakim harus berpegang pada peraturan yang berlaku agar putusan

yang dihasilkan dapat memenuhi harapan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat (Muqaddas, 2002).



2. Keadilan Menurut Pendapat Filsuf

a. Aristoteles

Sebagaimana Menurut Aristoteles bahwa keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan tersebut adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Rhiti, 2011). Dalam teori keadilannya, ia membagi keadilan menjadi dua bagian yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya ialah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan (Laritmas & Rosidi, 2024).

b. John Rawls

John Rawls juga mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan, ia menyatakan bahwa situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (Laritmas & Rosidi, 2024).

c. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa keadilan adalah suatu

penilaian terhadap cara seseorang memperlakukan orang lain dengan menggunakan norma tertentu sebagai dasar pengukurannya (Margono, 2019).

E. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kata kepastian merujuk pada suatu keadaan yang sudah ditentukan atau tidak berubah, sementara hukum merupakan pedoman perilaku yang bersifat adil dan tegas. Oleh karena itu, kepastian hukum berarti penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak tergantung pada faktor subjektif atau kondisi tertentu (Prayogo, 2016). Kepastian merujuk pada suatu kondisi yang tidak diragukan atau telah ditetapkan. Dalam esensinya, hukum harus mengandung unsur kepastian dan keadilan. Konsep kepastian hukum hanya dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum tercermin dalam peraturan yang disusun dan diberlakukan secara jelas, terstruktur, dan rasional karena mengatur dengan ketegasan dan logika yang konsisten (Kansil, 2009).

Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum, terutama dalam kaitannya dengan norma-norma hukum yang tertulis. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan identitas dan maknanya, karena tidak lagi dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku oleh masyarakat. Kepastian merupakan inti atau esensi utama yang ingin dicapai oleh sistem hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus tetap, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat pribadi atau situasional.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berpedoman pada undang-undang, karena ada kemungkinan bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur dengan jelas. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis. Kepastian hukum yang tercermin dalam putusan hakim merupakan hasil dari proses penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis, yang diperoleh selama proses penyelesaian perkara. Penerapan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk dapat menafsirkan dengan tepat makna undang-undang dan peraturan lainnya yang dijadikan dasar putusan. Hakim juga harus dapat membangun konstruksi kasus yang diadili secara komprehensif, bijaksana, dan objektif (Hanin, 2023).

2. Kepastian Hukum Menurut Pendapat Filsuf

a. Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada dasarnya adalah penerapan hukum yang sesuai dengan isi atau ketentuannya, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum tersebut dilaksanakan. Kepastian hukum pada intinya adalah hukum yang dihormati dan diterapkan (Margono, 2019).

b. Hans Kelsen

Dalam teori kepastian hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum yang berlaku harus memastikan bahwa keputusan hukum diambil

berdasarkan keinginan bebas individu, bukan karena pengaruh eksternal (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

F. Kemanfaatan

1. Pengertian Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah salah satu tujuan dari hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat bagi manusia. Kemanfaatan ini dapat dipahami sebagai pencapaian tujuan sosial dari hukum, di mana selain bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, hukum juga memiliki tujuan sosial tertentu, yakni mewujudkan kepentingan yang diinginkan, baik oleh individu, masyarakat, maupun negara (Ismail, 2006).

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah keputusan yang tidak hanya mengaplikasikan hukum secara literal, tetapi juga dapat dilaksanakan secara konkret, sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkara dan bagi masyarakat secara luas. Pada dasarnya, asas kemanfaatan berada di antara keadilan dan kepastian hukum, di mana hakim lebih fokus pada tujuan atau manfaat hukum bagi kepentingan masyarakat. Pemikiran dasar dari hal ini adalah bahwa hukum dibuat untuk masyarakat, dan oleh karena itu, tujuannya adalah agar kehidupan manusia dapat memperoleh manfaat (Muqaddas, 2002).

2. Kemanfaatan Menurut Pendapat Filsuf

a. John Rawls

Menurut John Rawls, dalam teori yang dikenal sebagai Teori Keadilan sebagai Kejujuran (*Justice as Fairness*), hukum harus bertujuan untuk

membangun suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang berupaya untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi ketidakbahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebagian besar orang (Margono, 2019).

b. Jeremy Bentham

Menurut Jeremy Bentham, membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan tentang asas manfaat. Adapun tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Menurutnya, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan (Larimas & Rosidi, 2024).



BAB III

GAMBARAN LOKASI DAN DESKRIPSI KASUS

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sungai Penuh

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sungai Penuh

Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang awalnya bernama *Kerapatan Qadli*. Berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 23 tahun 1960 pada 14 November 1960, lembaga ini berubah nama menjadi Mahkamah Syari'ah, dengan kewenangan yang terbatas pada penyelesaian perkara perdata di bidang perkawinan. Sejak tahun 1960, pengadilan ini berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, yang mencakup Kabupaten Kerinci dan Pesisir Selatan. Pada tahun 1973, Pengadilan Agama Sungai Penuh resmi masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Awalnya, Pengadilan Agama Sungai Penuh berkantor di sebuah bangunan kecil di depan Puskesmas Sungai Penuh, sebelum kemudian pindah ke rumah dinas Depag Kabupaten Kerinci yang terletak di samping SMP 2 pada tahun 1978. Pada tahun yang sama, pengadilan ini memiliki kantor sendiri yang dikenal dengan balai sidang, yang berlokasi di Jalan Stadion Pancasila, Tanah Kampung. Sejak 31 Maret 2008, Pengadilan Agama Sungai Penuh menempati gedung yang lebih representatif di Kota Sungai Penuh. Alamat kantor saat ini adalah di Jalan Depati Parbo, Sungai Penuh, dengan nomor telepon 0748-22728 dan fax 0748-323464. Website resmi: www.pa-sungaipenuh.go.id, Email: pengadilanagama_sungaipenuh@yahoo.com.

Dasar Hukum Pembentukan, Pendirian, dan Kewenangan Pengadilan Agama

Sungai Penuh terdiri dari:

- a. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.
- b. Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya.
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi umat Islam.
- e. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- f. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
- g. Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- h. Instruksi Menteri Agama No. 10 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1981.
- i. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

- j. Keputusan Menteri Agama No. 96 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- k. Keputusan Menteri Agama No. 162 Tahun 1988 tentang Biaya Perkara pada Badan Peradilan Agama.
- l. Undang-Undang No. 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan 4 Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang.
- m. Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- n. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- o. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungai Penuh

Adapun visi Pengadilan Agama Sungai Penuh ialah Menciptakan Pengadilan Agama Sungai Penuh yang bersih, dihormati, dan profesional dalam menegakkan hukum serta keadilan, menuju Peradilan Agama yang unggul.

Misi: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

- a. Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan Agama.
- b. Mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.
- c. Menyediakan pelayanan hukum yang adil dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
- d. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungai Penuh

Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang Islam dalam hal perkawinan, warisan, wasiat, hibah, serta masalah wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah. Semua ini dilakukan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk menjalankan tugas tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyediakan pelayanan teknis dan administrasi terkait perkara tingkat pertama, serta menangani penyitaan dan eksekusi.
- b. Menyediakan layanan administrasi untuk perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Menyediakan layanan administrasi umum untuk semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan (kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat terkait hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Agama jika diminta, sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan layanan dalam penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang Islam yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Memberikan layanan pengesahan Akta Keahlian Warisan untuk keperluan pengambilan deposito, tabungan, pensiun, dan sebagainya.
- g. Menjalankan tugas-tugas lain seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, penelitian, dan sebagainya.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungai Penuh

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

a. KETUA

Irfan Firdaus, S.H, S.H.I, M.H

b. WAKIL KETUA

Iwin Indra, S.H.I

c. HAKIM

Muhammad Idris Nst, S.H.I, M.H

d. PANITERA

Sanusi Pane, S.H.I., M.H

e. PANITERA MUDA PERMOHONAN

Jaya Pirgo, S.H.I

f. PANITERA MUDA GUGATAN

Witman,. S.H.I, M.H

g. PANITERA MUDA HUKUM

Zulpikar, S.H.I, M.H

STAF: Edwin Romer, S.H.I

h. SEKRETARIS

Joni Iswandi, S.H

i. PLH. KASUBAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

Lasminar, S.H.I, M.H

j. KASUBAG. PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN

Egi M Mugni Fahrozi, S.Kom, M.H

k. KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN

Ulil Amri, S.H.I., M.A

STAF: Indria Malini, A.Mdl

l. PANITERA PENGGANTI

Lasminar, S.H.I, M.H

m. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

1) Ade Winarta S.E, M.H

2) Junita Engriani, A.Md

3) RM. Azhari Jamil, S.H

n. ARSIPARIS

Resmiyanti. A.Md.A.B

B. Deskripsi Perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. Tentang Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan isi putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, diketahui bahwa Penggugat, seorang wanita berusia 25 tahun, beragama Islam, pendidikan S1 dan berdomisili di Kota Sungai Penuh, Jambi, menggugat pernikahannya dengan Tergugat yang berusia 33 tahun dan juga beragama Islam, pendidikan D3, serta tinggal di lokasi yang sama.

Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tanggal 2 Juni 2024, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit dan tercantum dalam kutipan Buku Akta Nikah Nomor 1572/0210622024001 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Pesisir Bukir, pada tanggal 3 Juni 2024.

Pada tanggal 19 Juli 2024, Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sungai Penuh dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, dengan maksud untuk membatalkan perkawinannya dengan tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Penggugat menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan karena adanya perijodohan antara orang tua kedua belah pihak tanpa melibatkan persetujuan atau pendapat dari Penggugat. Meskipun Penggugat telah menolak perijodohan tersebut 25 hari sebelum akad nikah, keluarga tetap memaksa agar pernikahan tersebut dilanjutkan. Penggugat merasa terpaksa dan khawatir akan dicap sebagai anak durhaka jika menolak, sehingga akhirnya ia terpaksa menerima pernikahan tersebut.

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Namun, meskipun tinggal satu atap, hubungan mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai suami istri. Tergugat tidak menunjukkan perhatian terhadap Penggugat, bahkan menghindar dengan cara melarikan diri dari rumah beberapa kali tanpa alasan yang jelas. Penggugat juga melaporkan bahwa selama 5 minggu pernikahan, mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan kehidupan rumah tangga mereka terasa kosong, tanpa kasih sayang.

Penggugat juga mengungkapkan bahwa ia merasa pernikahannya telah menyebabkan perasaan hancur dan kesedihan yang mendalam, dan merasa bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena dilaksanakan dengan paksaan. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan pernikahan tersebut dan menyatakan bahwa dokumen pernikahan yang telah diterbitkan oleh KUA, yakni kutipan akta nikah, harus dibatalkan demi hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan dapat memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Membatalkan Pernikahan/Perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- c. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan

yang sah. Dengan demikian, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk mengakhiri perkawinannya dan mencoba untuk membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya agar perkaranya dilanjutkan ke tahap persidangan.

Selanjutnya dalam persidangan, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan terkait dengan proses pernikahan yang dilaksanakan tanpa persetujuan Penggugat. Saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah benar hasil perjodohan dan dilaksanakan meskipun Penggugat menolak. Kedua saksi juga menyatakan bahwa pernikahan tersebut membawa perasaan sedih yang mendalam bagi Penggugat, yang tidak menginginkan pernikahan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan diperkuat dengan bukti-bukti yang disampaikan, serta fakta fakta yang muncul selama persidangan, hakim menilai bahwa gugatan ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa perkara ini berkaitan dengan sengketa perkawinan, yang merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penggugat juga telah mendalilkan bahwa domisilinya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat.

- b. Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, namun pernikahan tersebut dilakukan dengan paksaan dari keluarga Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).
- c. Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengirimkan wakil atau kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi wajib dilaksanakan dalam perkara perdata, termasuk perceraian. Namun, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.
- e. Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat. Namun, Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan.

- f. Menimbang bahwa dari dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan adalah pembatalan perkawinan. Alasan diajukannya gugatan ini adalah karena perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, sesuai dengan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- g. Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi akta autentik yang telah diberi meterai cukup dan dinyatakan sah. Namun, karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti dan hanya dapat dijadikan bukti permulaan.
- h. Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, serta saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi syarat materil dan dapat dijadikan bukti yang sah.
- i. Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan paksaan dari keluarga Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim membatalkan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- j. Menimbang bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Akhirnya, dengan mempertimbangkan semua pertimbangan hukum yang ada, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2024, yang telah tercatat di KUA Kecamatan Pesisir Bukit secara verstek. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam pelaksanaan perkawinan, serta pengakuan terhadap hak individu dalam memilih pasangan hidup, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Putusan

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn

Berdasarkan isi putusan perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, terdapat faktor utama yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan dalam perkara ini, yaitu adanya unsur perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan kehendak bebas Penggugat, tetapi akibat adanya tekanan dari pihak keluarga yang mengaitkan pernikahan dengan kehormatan dan citra sosial. Penggugat sejak awal telah menolak perjodohan tersebut dan menyampaikan penolakan tersebut 25 hari sebelum akad nikah dilangsungkan, namun tetap dilaksanakan karena paksaan dari pihak keluarga. Dalam hal ini, perkawinan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kehendak bebas yang seharusnya ada dalam setiap perkawinan, yang menjadikan perkawinan tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut, faktor utama yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn di Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah tidak adanya persetujuan dari pihak Penggugat sebagai calon mempelai wanita, yang menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam perkara ini, Penggugat dipaksa menikah atas dasar perjodohan orang tua tanpa keterlibatan langsung dan tanpa persetujuan pribadinya. Meskipun Penggugat telah menyatakan penolakan sebelum pernikahan dilangsungkan, tekanan keluarga membuat ia tetap melangsungkan akad nikah dengan perasaan terpaksa dan penuh ketakutan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilakukan karena adanya paksaan. Dalam konteks ini, perkawinan yang berlangsung atas dasar tekanan atau paksaan, apalagi tanpa keikhlasan dari salah satu pihak, tidak dapat dikatakan memenuhi prinsip dasar perkawinan menurut hukum Islam, yakni dilakukan atas dasar kerelaan dan keinginan bersama.

Dalam teori keadilan, Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justice as fairness*) (Rhiti, 2011). Dalam konteks pembatalan perkawinan ini, keadilan sangat relevan, di mana hakim berusaha untuk mengembalikan hak-hak Penggugat yang telah dilanggar oleh paksaan dalam perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan memberikan Penggugat hak untuk hidup dengan bebas dan merdeka dalam memilih pasangan hidupnya, yang merupakan hak pribadi yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Keadilan korektif ini dilaksanakan oleh hakim dengan membatalkan perkawinan yang dipaksakan, sehingga mengembalikan posisi hukum Penggugat ke kondisi yang adil.

Selain itu, teori keadilan menurut John Rawls juga relevan dalam hal ini, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah atau tertekan (Laritmas & Rosidi, 2024). Dalam hal ini, Penggugat sebagai pihak yang mengalami paksaan dalam perkawinan perlu mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Rawls. Oleh karena itu, keputusan hakim yang

membatalkan perkawinan ini mencerminkan upaya hukum untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Sudikno Mertokusumo dalam teori kepastian hukumnya menyatakan bahwa hukum harus dapat memberikan kepastian melalui penerapan norma yang tegas dan konsisten (Laritmas & Rosidi, 2024). Dalam perkara ini, pembatalan perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan bebas dari Penggugat memberikan kepastian hukum bagi setiap individu yang ingin menjalani perkawinan, bahwa hak untuk memilih pasangan hidup adalah hak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapun. Keputusan hakim ini memberikan kepastian hukum bahwa pernikahan yang tidak berdasarkan kehendak bebas adalah pernikahan yang cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Menurut teori kemanfaatan hukum yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (Laritmas & Rosidi, 2024). Dalam konteks perkara ini, pembatalan perkawinan yang dipaksakan memberikan manfaat hukum yang tidak hanya dirasakan oleh Penggugat, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Keputusan ini dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya kehendak bebas dalam perkawinan, serta memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk melindungi hak individu dari tekanan sosial yang tidak adil. Dengan demikian, keputusan ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen juga relevan dalam kasus ini, yang menekankan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan norma yang jelas dan tidak boleh terpengaruh oleh faktor eksternal (Asshiddiqie & Safa'at, 2006), seperti tekanan sosial atau paksaan dari pihak lain. Dalam hal ini, Kelsen berpendapat bahwa hukum yang berlaku harus memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan keinginan bebas individu, bukan karena pengaruh eksternal. Pembatalan perkawinan yang dipaksakan ini sesuai dengan prinsip tersebut, karena keputusan hakim didasarkan pada pengakuan terhadap hak individu untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa paksaan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn didasarkan pada ketidaksahan perkawinan yang disebabkan oleh adanya paksaan, yang bertentangan dengan prinsip kehendak bebas dalam hukum Islam dan hukum positif. Putusan hakim ini mencerminkan penerapan teori-teori hukum, seperti teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keputusan ini tidak hanya memberikan keadilan kepada Penggugat tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, keputusan ini menjadi contoh yang baik dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil, jelas, dan bermanfaat.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn mengenai pembatalan perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan paksaan dan tanpa persetujuan pribadi dari Penggugat. Hakim dalam hal ini merujuk pada beberapa dasar hukum yang relevan untuk memutuskan perkara ini, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang pembatalan perkawinan.

Beberapa pokok pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah:

1. Adanya Unsur Paksaan dalam Perkawinan

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari Penggugat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan paksaan dari keluarga, meskipun ia telah menolak untuk melanjutkan perjodohan tersebut 25 hari sebelum akad nikah. Dalam hal ini, hakim merujuk pada Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan dapat dibatalkan. Selain itu, hakim juga mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Tidak Hadirnya Tergugat dalam Sidang

Selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hal ini menyebabkan sidang dilakukan secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak menghalangi putusan hukum yang sah, dengan merujuk pada Pasal 154 HIR yang mengatur tentang perkara verstek.

3. Mediasi yang Tidak Berhasil

Sebelum keputusan diambil, Pengadilan telah melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar bagi kedua belah pihak. Namun, mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, mengingat penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk membatalkan perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena tidak ada kesepahaman antara kedua pihak.

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta peraturan yang berlaku, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu dengan membatalkan perkawinan yang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat. Putusan ini berlandaskan pada Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan argumen Penggugat yang merasa dipaksa untuk menikah meskipun ia menolaknya.

Hakim juga mengacu pada Pasal 25 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan di tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Sungai Penuh memiliki

kewenangan untuk memutuskan perkara ini karena sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini didukung oleh teori kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah penerapan hukum yang konsisten dan sesuai dengan ketentuannya (Laritmas & Rosidi, 2024). Dalam hal ini, putusan hakim sudah mencerminkan kepastian hukum karena merujuk pada undang-undang yang berlaku, seperti Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang jelas mengatur tentang pembatalan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Dengan demikian, putusan hakim memberikan kepastian bahwa hukum akan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang ada dan menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Margono (2019) menjelaskan bahwa keadilan adalah perlakuan yang adil terhadap kedua belah pihak dengan memperhatikan hak dan kewajiban mereka. Dalam putusan ini, hakim berusaha untuk mencapai keadilan substantif, yaitu dengan mengutamakan hak Penggugat untuk bebas dari pernikahan yang dilangsungkan dengan paksaan. Putusan ini tidak hanya mengandalkan hukum formal, tetapi juga memperhatikan keadaan nyata yang dialami oleh Penggugat. Oleh karena itu, keputusan untuk membatalkan perkawinan ini mencerminkan keadilan bagi Penggugat yang merasa dirugikan.

Ismail N. (2006) mengungkapkan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menciptakan ketertiban serta keteraturan sosial.

Dalam hal ini, pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh hakim memberikan manfaat tidak hanya bagi Penggugat, tetapi juga bagi masyarakat, karena keputusan ini mengedepankan keadilan dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup, terutama dalam hal perkawinan. Dengan demikian, keputusan hakim memberikan manfaat dengan melindungi hak Penggugat untuk tidak terjebak dalam pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam perkara ini sudah mencerminkan teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim telah memutuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, dan memastikan bahwa putusan tersebut bermanfaat bagi kepentingan sosial. Oleh karena itu, putusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku dalam masyarakat.

3. Akibat Hukum Pasca Dikeluarkan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn Tentang Pembatalan Perkawinan

Putusan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn membawa perubahan signifikan dalam status hukum pasangan yang terlibat. Pembatalan ini memiliki dampak besar baik secara pribadi, administratif, maupun sosial. Secara normatif, hal ini menyebabkan status hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebelum pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menandakan bahwa pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian,

karena setelah pembatalan, para pihak tidak menjadi duda atau janda, tetapi kembali sebagai individu yang belum menikah. Akibatnya, perubahan ini membawa dampak yang luas pada aspek administrasi dan sosial, yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam dokumen hukum seperti KTP, KK, dan akta perkawinan.

1. Dampak Pembatalan Terhadap Dokumen Administrasi

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pembatalan perkawinan memerlukan penyesuaian status pernikahan pada KTP. Sebagai dokumen identitas yang sah, KTP harus mencerminkan status hukum terbaru seseorang. Ketika seseorang menikah, status pada KTP berubah menjadi "kawin," namun setelah pembatalan perkawinan, status tersebut harus kembali menjadi "belum kawin." Hal ini mencerminkan pentingnya kepastian hukum, karena setiap perubahan status harus tercatat dengan jelas dalam dokumen identitas resmi untuk menghindari potensi kebingungan atau ketidakpastian di masa depan.

Menurut John Rawls (1971), prinsip keadilan mengharuskan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara atas pengakuan hukum (Christian dkk., 2025). Selain itu, perubahan ini tidak hanya penting untuk urusan administratif, tetapi juga untuk memberikan keadilan kepada individu yang terlibat, mengingat status mereka yang seharusnya kembali kepada kondisi semula. Proses perubahan ini dilakukan melalui

Dukcapil, dengan melampirkan surat keputusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

b. Kartu Keluarga (KK)

KK sebagai dokumen yang mencatatkan data seluruh anggota keluarga, juga harus disesuaikan setelah pembatalan perkawinan. Status pernikahan yang tercatat sebelumnya sebagai suami-istri harus diganti dengan status yang sesuai dengan keadaan hukum yang baru. Proses ini menghubungkan prinsip kemanfaatan, di mana perubahan KK memberikan manfaat praktis bagi individu terkait hak administratif dan sosial yang harus sesuai dengan status hukum mereka yang terbaru. Selain itu, penyesuaian ini menghindari kebingungan atau masalah di masa depan terkait hak dan kewajiban individu dalam masyarakat.

Dalam hal ini, perubahan status pada KK juga memberikan kepastian hukum, karena status perkawinan yang telah dibatalkan tidak dapat terus tercatat dalam dokumen tersebut. Penyelesaian administratif yang tepat sesuai dengan putusan pengadilan memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan bagi para pihak yang terlibat.

c. Akta Perkawinan

Setelah pembatalan perkawinan, akta perkawinan yang sebelumnya sah tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Pembatalan perkawinan secara otomatis menghilangkan status perkawinan yang tercatat pada akta tersebut. Di sini, teori kepastian hukum berlaku, karena meskipun hubungan hukum antar individu telah diakui melalui perkawinan,

pembatalan perkawinan harus disertai dengan penghapusan pengakuan hukum tersebut dalam bentuk akta perkawinan. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang sah di negara ini benar-benar mencerminkan status hukum yang ada.

Kepastian hukum dalam hal ini juga berperan penting. Hans Kelsen (1945) dalam teori hukum murninya menyatakan bahwa status hukum yang sah hanya dapat diubah melalui mekanisme hukum yang jelas dan sah (Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Dalam hal pembatalan perkawinan, akta perkawinan yang terdaftar harus diubah, karena dengan pembatalan, pernikahan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal ini, teori keadilan juga diterapkan, di mana pembatalan perkawinan harus dilakukan secara adil, dengan memberikan pengakuan yang tepat terhadap status hukum pasangan, agar tidak terjadi ketidakadilan terkait hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan yang dibatalkan.

2. Dampak Terhadap Anak dan Harta Bersama

a. Status Anak

Pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 76 KHI, anak yang lahir selama perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sah. Hal ini mengedepankan prinsip keadilan, yang memastikan bahwa anak tetap memperoleh hak-haknya sebagai anak sah, meskipun pernikahan orang tua mereka dibatalkan. Anak tetap

memiliki hak yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, termasuk hak waris dan hak lainnya yang diatur oleh hukum.

b. Harta Bersama

Pembatalan perkawinan juga berdampak pada pembagian harta bersama. Meskipun secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi, dalam praktiknya, harta yang diperoleh selama hubungan tersebut tetap harus dibagi dengan prinsip kemanfaatan dan keadilan. Setiap pihak berhak memperoleh bagian yang sesuai dengan kontribusi masing-masing dalam harta bersama yang diperoleh selama hubungan tersebut. Pembagian harta ini harus memperhatikan prinsip keadilan yang sesuai dengan kontribusi nyata para pihak dalam kepemilikan harta tersebut.

3. Dampak Terhadap Pihak Ketiga

Pembatalan perkawinan juga membawa dampak pada hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dalam kontrak atau transaksi yang melibatkan pasangan sebagai suami istri, pembatalan perkawinan mengharuskan pihak ketiga untuk menyesuaikan diri dengan status baru kedua pihak. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dari Hans Kelsen (1945), pihak ketiga memerlukan kejelasan status hukum dari pasangan yang terlibat. Tanpa adanya pembaruan dokumen atau informasi status hukum yang sah, bisa terjadi kerugian bagi pihak ketiga yang bergantung pada kebenaran status hukum pasangan tersebut. Teori kepastian hukum sangat relevan di sini, karena pihak ketiga membutuhkan kejelasan mengenai status hukum pasangan yang dibatalkan pernikahannya. Oleh

karena itu, perubahan status ini memberikan kepastian bahwa hubungan hukum dengan pihak ketiga tidak didasarkan pada status yang sudah tidak sah lagi.

4. Dampak Terhadap Status Sosial

Pembatalan perkawinan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, karena secara sosial, orang sering menganggap bahwa pembatalan perkawinan mirip dengan perceraian. Namun, secara hukum, kedua hal ini sangat berbeda. Teori keadilan sosial menekankan bahwa status sosial individu harus dilindungi dari stigma negatif yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman masyarakat tentang perbedaan antara perceraian dan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan adil kepada masyarakat mengenai hak dan status individu yang pernikahannya dibatalkan.

Pembatalan perkawinan membawa dampak hukum yang luas, yang meliputi perubahan dalam dokumen identitas, status anak, pembagian harta bersama, serta hubungan dengan pihak ketiga dan status sosial. Dampak-dampak ini harus dipahami dalam kerangka keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Melalui penyesuaian administratif yang tepat dan pengaturan hak-hak yang adil, setiap pihak yang terlibat dapat memperoleh kejelasan dan perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, yaitu disebabkan karena adanya unsur perkawinan paksa, dimana perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atas persetujuan dari Penggugat sebagai calon mempelai wanita. Sehingga hal ini menyebabkan perkawinan itu batal dimana perkawinan yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu pada adanya unsur paksaan, ketidakhadiran tergugat dalam sidang serta mediasi yang tidak berhasil. Dalam memutus perkara ini hakim mengacu pada Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu hakim juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam pertimbangannya, dengan tujuan melindungi hak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan.
3. Akibat Hukum Pasca Dikeluarkan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn Tentang Pembatalan Perkawinan, yaitu berdampak pada perubahan status hukum para pihak, yang kembali seperti

keadaan sebelum menikah, serta memerlukan penyesuaian dalam dokumen administrasi seperti KTP, KK, dan akta perkawinan. Status anak tetap dianggap sah dan berhak atas perlindungan hukum. Harta bersama dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, pembatalan perkawinan ini juga berdampak pada pihak ketiga yang mengharuskan pihak ketiga untuk menyesuaikan diri dengan status baru kedua pihak, sehingga tidak terjadi kerugian bagi pihak ketiga yang bergantung pada kebenaran status hukum pasangan tersebut. Kemudian pembatalan perkawinan juga berdampak pada status sosial para pihak, dimana dapat menimbulkan stigma negatif dari mereka yang disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat tentang pembatalan perkawinan, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang jelas di masyarakat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berharap agar penelitian mengenai pembatalan perkawinan karena unsur paksaan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, dan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena unsur paksaan agar hasil penelitiannya dapat lebih lengkap lagi.

Bagi penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara hasil bimbingan perkawinan dengan

pengajuan pembatalan perkawinan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan empiris dengan menggali data langsung dari pihak KUA dan Pengadilan, untuk menilai sejauh mana proses bimbingan perkawinan berpengaruh terhadap validitas dalil paksaan dalam perkara pembatalan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alisa. (2021). *Teori Keadilan Menurut Para Filsuf*. Gramedia Blog. https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/?srsltid=AfmBOooH7WUo1QwIFZx1tz4KRPF8kj5nlf5AmjKP3QiCNHc53a41o3_d , diakses pada hari Rabu 12 Maret 2025 pukul 19.01
- Amin, F. El. (2021). *Fikih Munakahat 2: Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam* (M. Zahid, Ed.). Duta Media Publishing.
- Asman, Abas, M., Nurliana, Junaidi, Rofiqi, M. A., Riswandie, I., Ramadhan, A. R., Adam, M., Yunarti, S., Jafar, E. S., Attas, N. H., Hamid, A., & Ichsan, N. (2023). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (M. Rohman, Ed.). PT Penamuda Media.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Z. R. Bahar, Ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Azzahra, P. (2023). *PEMBATALAN NIKAH AKIBAT WALI NIKAH BUKAN AYAH KANDUNG (Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (A. Syaddad, Ed.). CV. KAAFFAH LEARNING CENTER.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam* (Cetakan Kesembilan). UII Press.
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1).
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn.

- Faisal, F. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1–15.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Press & Citra Media.
- Hanin, N. H. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt. G./2018/Pa. Klt.)*. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Harahap, Y. (1978). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cv Zahir Tranding Co.
- Ismail, N. H. (2006). *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Kansil, C. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-Teori Negara Hukum: Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (Pertama)*. KENCANA.
- Lestari, I. A. (2023). *AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)*. UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA.
- Makara, Moh. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Cetakan I)*. PT. Rineka Cipta.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan (Tarmizi, Ed.)*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum (Cetakan VIII)*. Kencana.
- Mas, M. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.

- Mertokusumo, S. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cetakan III). Liberty.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (H. Salmon, Ed.; 3rd ed). SAGE Publication.
- Muqaddas, B. (2002). Mengkritisi asas-asas hukum acara perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(9), 18–31.
- Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. CV. LADUNY ALIFATAMA.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Nurudin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Pamungkas, D. C. (2024). *ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PERKAWINAN (Studi Kasus putusan PA Semarang nomor 2004/PDT. G/2017/PA. Smg)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
- Presiden Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Presiden Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Ramulyo, Moh. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*. PT. Bumi Aksara.

- Rasaid, M. N. (2003). *Hukum Acara Perdata* (Cetakan III). Sinar Grafika Offset.
- Rasyid, R. A. (2000). *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cetakan 7). PT RajaGrafindo Persada.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ria, W. R. (2017). *Hukum Keluarga Islam*. Unila Universitas Lampung.
- RIA, W. R. (2018). *HUKUM PERDATA ISLAM (SUATU PENGANTAR)*. CV. Anugrah Utama Raharja .
- Rosyadi, I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana .
- Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Sabiq, S. (1992). *Fiqih As-Sunnah* (Jilid 2). Dar Al Fikr.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Cetakan Kedua). Kencana.
- Sarong, H. (2005). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yayasan Pena.
- Setyaningsih, & Nugrahani, A. G. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* . PT Rajawali Buana Pusaka.
- Soeroso, R. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika*.
- Syahrani, R. (1998). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Cetakan I). Pustaka Kartini.
- Wardiono, K., Budiwati, S., Nuswardhani, & Rochman, S. (2018). *Hukum Perdata*. Muhammadiyah University Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putri Nuryulia
Nim : 2110101044
Tempat/Tanggal Lahir : Sebukar/9 Juli 2003
Agama : Islam
Alamat : Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Email : putrinuryulia.co.id@gmail.com
Riwayat Pendidikan : MI No.27/E.3 Sebukar 2009-2015
MTSN 3 Kerinci 2015-2018
MAN 1 Kerinci 2018-2021
IAIN Kerinci 2021-2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 juni 2024 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam kutipan Buku Akta Nikah Nomor 1572/021062024001 dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 03 Juni 2024.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Perjudohan antara orang tua Penggugat dan Tergugat tanpa ada persetujuan atau tanpa ada meminta pendapat kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat telah menolak Perjudohan tersebut 25 hari sebelum hari Akad dilangsungkan. Namun, keluarga Penggugat terus memaksa Penggugat untuk menerima pernikahan tersebut dengan mengatakan jangan di tolak pernikahan tersebut dikarenakan menurut keluarga penggugat inilah yang terbaik untuk Penggugat. Dan akhirnya Penggugat Terpaksa harus menerima dan tidak bisa menolak karena bentuk Bakti Penggugat kepada kedua orang tua penggugat. Akhirnya penggugat tetap melaksanakan Akad Pernikahan tersebut.
5. Bahwa penggugat selama pernikahan tinggal satu atap dan satu kamar namun penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan Tergugat juga tidak pernah menggoda dan menyentuh Penggugat. Dan apabila setelah berada masuk didalam kamar Tergugat hanya asik sendiri merokok.
6. Bahwa Penggugat selama pernikahan sudah berusaha melayani dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Tergugat. Namun selama berjalannya pernikahan selama 5 minggu tergugat sudah melarikan diri dari rumah sebanyak 5 kali tanpa ada pertengkaran yang jelas antara Tergugat dan Penggugat.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menyelesaikan dan menjemput Tergugat untuk Pulang kembali kerumah Penggugat, namun tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali. Dan melarikan diri terakhir kalinya dari rumah dalam kurun waktu 2 minggu sampai Penggugat mengambil langkah memasukkan gugatan ke pengadilan.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-364 3346 (ext.316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat dan Tergugat hanya bertahan rumah tangga selama kurang lebih 5 Minggu. Setelah itu Tergugat memilih meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas.
9. Bahwa paksaan yang diterima oleh Penggugat membuat Penggugat tidak bisa menolak walaupun Penggugat terus melakukan penolakan demi penolakan, hal ini Penggugat sangat takut dicap sebagai Anak Durhaka kepada kedua orang tua Penggugat, maka Pernikahan tetap dilaksanakan tanpa persetujuan dan keinginan dari Penggugat.
10. Bahwa dengan paksaan dari orang tua dan pihak keluarga Penggugat, dengan perasaan hancur dan kesedihan yang teramat mendalam yang tak terhingga serta perasaan hampa tanpa kasih sayang dan cinta Penggugat kepada Tergugat untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah untuk menikah, Penggugat terpaksa untuk mengikuti semua acara Pernikahan yang telah di putuskan oleh pihak orang tua penggugat dan tergugat dan keluarga tergugat, sehingga pernikahan/perkawinan terlaksana ini adalah pernikahan/perkawinan dengan paksaan dan dipaksakan oleh orang tua dan pihak keluarga Penggugat.
11. Bahwa dikarenakan Penggugat merasakan pernikahan/perkawinan dengan Tergugat adalah dengan paksaan dan keterpaksaan sehingga tidak Sah, maka pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx. Dengan dokumen fotocopy legalisir buku nikah dan duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit dengan Nomor. 1572021062024001 tanggal 03 Juni 2024 haruslah dibatalkan.
12. Bahwa dengan diterbitkannya dokumen buku nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx dengan Nomor. 1572021062024001 tanggal 03 Juni 2024 ini maka pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Dokumen Buku Nikah tersebut haruslah dibatalkan demi

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena pernikahan terpaksa dan dipaksakan tanpa persetujuan dari Penggugat.

13. Bahwa adapun penyebab pembatalan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah:
- 1) Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan paksaan dan terpaksa serta tanpa persetujuan Penggugat.
 - 2) Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang tidak diinginkan oleh Penggugat.
 - 3) Penggugat telah mencoba untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri namun tergugat mencari-cari alasan untuk lari dari kediaman Penggugat.
 - 4) Pernikahan ini membuat perasaan Penggugat menjadi hancur dan hampa serta menimbulkan kesedihan yang teramat mendalam.
 - 5) Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan suami isteri.
14. Bahwa dengan keadaan pernikahan seperti yang dijelaskan diatas, sehingga dengan demikian Gugatan Pembatalan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan untuk Dibatalkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAR:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Membatalkan Pernikahan/Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**).
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIBAIR:

Dan atau Jiks Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1572021062024001 Tanggal 2 Juni 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pesisir Bukit xxxx xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeeling*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH PROPINSI JAMBI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Saksi melihat bahwa pada tanggal 02 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx;
- Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Perjudohan antara orang tua Penggugat dan Tergugat tanpa ada persetujuan dari Penggugat.
- Saksi melihat bahwa Penggugat telah menolak Perjudohan tersebut sekitar 25 hari sebelum hari Akad dilangsungkan. Namun, keluarga Penggugat terus memaksa Penggugat untuk menerima pernikahan tersebut dengan mengatakan jangan di tolak pernikahan tersebut dikarenakan menurut keluarga penggugat inilah yang terbaik untuk Penggugat.
- Saksi melihat bahwa pada akhirnya Penggugat Terpaksa harus menerima dan tidak bisa menolak dikarenakan Penggugat takut dicap sebagai anak durhaka oleh orang tua Penggugat, maka Pernikahan tetap dilaksanakan meski tanpa persetujuan dan keinginan dari Penggugat.
- Saksi melihat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang tidak diinginkan oleh Penggugat.
- Saksi melihat bahwa pernikahan Penggugat ini membuat perasaan Penggugat menjadi hancur serta menimbulkan kesedihan yang teramat mendalam bagi Penggugat.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxx, bertempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Saksi melihat bahwa pada tanggal 02 juni 2024 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx;
 - Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah.
 - Saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Perjudohan antara orang tua Penggugat dan Tergugat tanpa ada persetujuan dari Penggugat.
 - Saksi melihat bahwa Penggugat telah menolak Perjudohan tersebut sekitar 25 hari sebelum hari Akad dilangsungkan. Namun, keluarga Penggugat terus memaksa Penggugat untuk menerima pernikahan tersebut dengan mengatakan jangan di tolak pernikahan tersebut dikarenakan menurut keluarga penggugat inilah yang terbaik untuk Penggugat.
 - Saksi melihat bahwa pada akhirnya Penggugat Terpaksa harus menerima dan tidak bisa menolak dikarenakan Penggugat takut dicap sebagai anak durhaka oleh orang tua Penggugat, maka Pernikahan tetap dilaksanakan meski tanpa persetujuan dan keinginan dari Penggugat.
 - Saksi melihat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang tidak diinginkan oleh Penggugat.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat bahwa pernikahan Penggugat ini membuat perasaan Penggugat menjadi hancur serta menimbulkan kesedihan yang teramat mendalam bagi Penggugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat namun pernikahan tersebut ada unsur paksaan oleh keluarga Penggugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara terkait dengan perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tentang pembatalan perkawinan. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai mana tuntutan dalam surat gugatannya:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara gugatan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Perkawinan ini adalah karena perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Sebagaimana terdapat pada Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa, "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan guguriah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa, "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu, harus dinyatakan alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti. Sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan, atau hanya menjadi bukti permulaan.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 juni 2024 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Perjudohan antara orang tua Penggugat dan Tergugat tanpa ada persetujuan dari Penggugat.
4. Bahwa Penggugat telah menolak Perjudohan tersebut sekitar 25 hari sebelum hari Akad dilangsungkan. Namun, keluarga Penggugat terus memaksa Penggugat untuk menerima pernikahan tersebut dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan jangan di tolak pernikahan tersebut dikarenakan menurut keluarga penggugat inilah yang terbaik untuk Penggugat.
5. Bahwa pada akhirnya Penggugat Terpaksa harus menerima dan tidak bisa menolak dikarenakan Penggugat takut dicap sebagai anak durhaka oleh orang tua Penggugat, maka Pernikahan tetap dilaksanakan meski tanpa persetujuan dan keinginan dari Penggugat.
 6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang tidak diinginkan oleh Penggugat.
 7. Bahwa pernikahan Penggugat ini membuat perasaan Penggugat menjadi hancur serta menimbulkan kesedihan yang teramat mendalam bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, ketentuan dalam UU. No.1 Tahun 1974 Pasal 25 yang menyatakan bahwa, "Pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri". Dan dalam hal ini, pembatalan ini diajukan ke pengadilan Agama di mana Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi pengadilan tersebut. Maka dengan demikian, gugatan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti secara formil bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara ini. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, ketentuan Pasal 23 No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. b. Suami atau isteri. c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan. d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini, dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus." Dan dalam hal ini, telah ternyata bahwa pembatalan ini diajukan oleh pihak istri. Maka gugatan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, ketentuan pasal 71 KHI bahwa, "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang-undang No.1. tahun 1974; e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; **f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan**".

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan paksaan, di mana Tergugat melaksanakan perkawinan dengan paksaan dari orang tua dan keluarga Penggugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya paksaan sebagaimana ketentuan pasal 71 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Hakim membatalkan Pernikahan/ perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada 02 juni 2024 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pesisir Bukit, xxxx xxxxxx xxxxx

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara pembatalan perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membatalkan Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp196.000.- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh WITMAN, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.

Panitera Pengganti,

WITMAN, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348) (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-118/In.31/D.2/PP.00.9/03/2025

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:B-99/In.31/D.2/PP.00.9/02/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama : Agustini Andriani, M.H**
NIP : 19860901 202012 2 012
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- N a m a : PUTRI NURYULIA.**
N I M : 2110101044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama (studi analisis putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.g/2024/PA.Spn)
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 31 April 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan : Sungai Penuh
pada Tanggal : 13 Maret 2025
Dekan,

Dr. H. Arzam, M.Ag

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-120/In.31/D.1.2/PP.00.9/03/2025 13 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth:
Kepala Perpustakaan IAIN Kerinci
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (Penulisan Skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : **PUTRI NURYULIA.**
NIM : 2110101044.
Fakultas : SYARIAH.
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam.
Judul Skripsi : Akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama (studi analisis putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.g/2024/PA.Spn).
Lokasi Penelitian : Perpustakaan IAIN Kerinci.

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas, guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



Dr. Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Muhammad Alfian, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Mahasiswa ybs;
3. Lokasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
PERPUSTAKAAN**

Jln. Kapten Muradi Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, www.iaikerinci.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 066 /In.31/P/KP.00.9/1/2025

Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dengan ini menerangkan :

Nama : Putri Nuryulia
NIM : 2110101044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Sikripsi : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/pdt.g/2024/PA.Spn.

Nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dari tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 29 April 2025.


Demikian Surat ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

K E R I N C I



Sungai Penuh, 29 April 2025
Kepala Perpustakaan

Agung Tri Prasetya
Agung Tri Prasetya, M.Pd, Kons
NIP. 199305242019031012



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI